

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni pemilukada langsung dan pemilukada tidak langsung. Faktor utama yang membedakan kedua metode tersebut adalah bagaimana partisipasi politik rakyat dilaksanakan atau diwujudkan. Tepatnya adalah metode penggunaan suara yang berbeda (Prihatmoko, 2005, hlm. 209).

Pemilukada yang tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menggunakan hak pilih aktif, yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, dapat disebut dengan tidak langsung, seperti sistem penegakan atau penunjukan oleh pemerintah pusat atau sistem pemilihan perwakilan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam sistem pengangkatan atau penunjukan oleh pemerintah pusat, kedaulatan atau suara rakyat diserahkan bulat-bulat kepada pejabat pusat, baik presiden maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam sistem pemilihan perwakilan oleh DPRD. Sebaliknya pemilukada langsung selalu memberikan ruang bagi implementasi hak pilih aktif. Seluruh warga yang memenuhi syarat dapat menjadi pemilih dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Karena itulah, pemilukada langsung sering disebut implementasi demokrasi *partisipatoris* sedangkan pemilukada tak langsung adalah implementasi demokrasi *elitis* (Prihatmoko, 2005, hlm. 212).

Cara paling efektif untuk membedakan pemilukada langsung dan tidak langsung adalah dengan melihat tahapan-tahapan kegiatan yang digunakan. Dalam pemilukada tidak langsung, partisipasi rakyat dalam tahapan-tahapan kegiatan sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Rakyat ditempatkan sebagai penonton proses pemilukada yang hanya melibatkan *elite* politik, baik DPRD atau pejabat pusat. Dalam pemilukada langsung, keterlibatan rakyat dalam tahapan-

tahapan kegiatan sangat jelas terlihat dan terbuka lebar. Rakyat merupakan subjek politik. Mereka menjadi pemilih, penyelenggara, pemantau dan bahkan pengawas. Oleh sebab itu, dalam pemilukada langsung, selalu ada tahapan kegiatan pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan sebagainya (Prihatmoko, 2005, hlm. 210).

Pemilukada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memenuhi syarat disebut sebagai pemilukada langsung karena dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rakyat sebagai pemilih, memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui partai politik untuk menjadi calon, menjadi penyelenggara dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pemilukada langsung dilaksanakan dalam dua tahap, yakni masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat 1, pemilukada dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masing-masing tahap dilakukan berbagai kegiatan yang merupakan proses pemilukada langsung. Pelaksanaan tahapan kegiatan tidak dapat melompat-lompat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat 2 disebutkan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan, yakni:

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
5. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.

Keterlibatan rakyat dalam kegiatan masa persiapan sangat menonjol dalam pembentukan Panitia Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia

Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Rakyat memiliki akses untuk memantau melalui mekanisme uji publik namun mendaftarkan diri sebagai anggota Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS.

Sementara itu, tahap pelaksanaan terdiri dari enam kegiatan, yang masing-masing merupakan rangkaian yang saling terkait. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat 3 tahap pelaksanaan pemilukada meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih;
2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah;
3. Kampanye;
4. Pemungutan suara;
5. Penghitungan suara;
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Dari enam kegiatan tahap pelaksanaan tersebut, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sebagai pemilih dan pemantau terlihat dalam penetapan daftar pemilih kampanye, pencalonan, pemungutan suara dan penghitungan suara. Hal itulah yang mencirikan bahwa pemilukada berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Pemilukada langsung.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pendaftaran pemilih merupakan tahapan kegiatan pertama yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan jajarannya, khususnya PPS di desa atau kelurahan. PPS menetapkan daftar pemilih terakhir sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS diumumkan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat dan dari tanggapan masyarakat akan ditetapkan sebagai

Daftar Pemilih tambahan (DPt). DPt tersebut kemudian juga diumumkan untuk ditanggapi masyarakat dan kemudian diperbaiki. Dengan dasar DPS dan DPt tersebut PPS menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni daftar pemilih yang dapat menggunakan hak pilih dan pemungutan suara. KPUD kabupaten atau kota menerima menerima DPT tersebut untuk dibuatkan kartu pemilih pemilukada langsung (PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilukada).

Proses selanjutnya adalah kampanye, sebelum dilakukan tahapan kegiatan kampanye, KPUD melaksanakan pengundian dan penetapan nomor calon. KPUD harus mengumumkan calon dan nomor calon kepada masyarakat. Kampanye merupakan bagian pemilukada langsung dilakukan oleh para pasangan calon atau tim kampanye dengan penekanan pada penyampaian visi, misi dan program kerja. KPUD mengatur dan menetapkan alokasi waktu dan tempat secara adil kepada setiap pasang calon. Dalam rangka pemberdayaan kampanye sehingga menjadi wahana komunikasi dan pendidikan politik, KPUD berkewajiban menyelenggarakan debat publik antar pasangan calon (PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilukada).

Proses pemilukada langsung dilanjutkan dengan tahapan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara. Pemungutan suara dilaksanakan antara jam 07.00 sampai 13.00 waktu setempat. Selanjutnya, diikuti dengan penghitungan suara di KPPS. Hasil penghitungan suara di KPPS diteruskan sampai kepada KPUD kabupaten atau kota atau KPUD provinsi. KPUD inilah yang menetapkan hasil perolehan suara calon sebagai dasar penetapan pasangan calon terpilih pemilukada langsung. *Output* proses pemilukada langsung adalah terpilihnya pasangan calon yang memenangkan kompetisi, yaitu pada tahapan penetapan calon terpilih (PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilukada).

Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan suara. Pasangan calon terpilih ditetapkan dalam rapat pleno KPUD yang khusus mengagendakan penetapan pasangan calon terpilih. Hasil penetapan tersebut

kemudian disampaikan kepada DPRD kemudian KPUD menyampaikan penetapan pasangan terpilih. Sebelum pelantikan pasangan calon terpilih, DPRD mengusulkan pengesahan kepada presiden (untuk gubernur/wakil gubernur) atau kepada Mendagri atas nama presiden (untuk bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota). Proses pemilukada langsung diakhiri dengan pelantikan pasangan calon terpilih dalam rapat paripurna DPRD (PP No. 6 Tahun 2005 Pemilukada).

Proses pemilukada langsung yang telah dipaparkan diatas telah dilalui oleh warga Jawa Barat, yang telah menghadapi dan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat tahun 2013, yang digelar serempak di 26 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Februari 2013. Sesuai dengan data yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, tidak kurang dari 32,5 juta DPT warga Jawa Barat telah menentukan pilihannya dalam Pilgub Jawa Barat tahun 2013 ini. Pilgub Jawa Barat tahun 2013 diikuti oleh lima pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yaitu:

Tabel 1.1.

## Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013

No Urut	Nama Pasangan Calon	
	Gubernur	Wakil Gubernur
1	Dikdik Mulyana	Cecep Toyib
2	Irianto Syafiuddin	Tatang Farhanul
3	Dede Yusuf	Lex Laksamana
4	Ahmad Heryawan	Deddy Mizwar
5	Rieke Diah Pitaloka	Teten Masduki

(Sumber: Pikiran Rakyat, 21 Januari 2013)

Di negara yang menganut paham demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan langsung oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi, partisipasi warganegara sangatlah penting untuk turut membantu program pembangunan. Tidak terkecuali dalam pembangunan politik, salah satunya partisipasi politik warganegara dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) (Sukemi, 3 Maret 2014).

Salah satu contoh partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013 yakni pemberian suara atau menggunakan hak pilih. Akan tetapi pada Pilgub Jawa Barat dari waktu ke waktu, pemilih Golongan Putih (Golput) selalu ada dan menjadi bahan evaluasi KPU Jawa Barat setiap kali pemilihan telah usai. Angka partisipasi Pemilukada Jawa Barat tahun 2008 sebesar 67,3 %, sedangkan Golput sebesar 32,6 % menurut Ferry Kurnia selaku Ketua Pokja Sosialisasi KPU Jawa Barat (AntaraNews.com, 2 Maret 2013).

Pilgub Jabar tahun 2013 pun tidak berbeda jauh, bahkan suara Golput mampu mengungguli perolehan suara pasangan Aher dan Dedi Mizwar yang keluar sebagai pemenang (*incumbent*) satu putaran dalam Pilgub Jabar tahun 2013, dan berhak menduduki sasana kursi tertinggi di tanah Pasundan. Aher dan Dedy Mizwar meraih suara sekitar 32,39 %. Namun *presentase* Golput setelah dihitung melebihi raihan suara pemenang sebesar 36,34 % atau sebesar 11.823.201 suara. Padahal KPU Jabar telah menargetkan partisipasi pemilih hingga 80 %. Hal itu tidak membuat Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat merasa Pilgub Jabar gagal (Republika.co.id, 1 April 2014).

Banyak faktor yang menyebabkan beberapa pemilih lebih memilih untuk menjadi Golput, salah satunya yakni karena tidak tahu atau tidak jelasnya visi misi para calon gubernur tersebut. Tidak sampainya informasi visi misi para calon gubernur kepada masyarakat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, hampir

semua calon gubernur masih menggunakan model *konvensional* untuk berkampanye, seperti penggunaan baliho, pamflet, dan panggung hiburan untuk menyampaikan formasi visi dan misinya masing-masing.

Faktanya baliho dan pamflet untuk kepentingan mensosialisasikan para kandidat dianggap sampah oleh masyarakat karena keberadaannya yang sembarangan yang menambah kesemrawutan kota, senada dengan yang diungkapkan Suryadi (2009, hlm. 112) bahwa “baliho yang dipasang kandidat di sembarang tempat harus ditertibkan karena menambah kesemrawutan kota, untuk kepentingan sosialisasi, foto kandidat cukup dipasang di dua atau tiga titik oleh KPUD.”

Sesuai dengan pendapat dari Sumartias (dalam Yusuf, 2013, hlm. 27) kampanye menggunakan media konvensional seperti baliho, pamflet atau spanduk tidak akan efektif justru akan membuat masyarakat antipati. Tingginya kesadaran masyarakat akan membuat mereka mengetahui calon mana yang santun dan taat aturan, di tengah masyarakat kota yang kebanyakan berpendidikan tinggi dan memiliki akses informasi, cara pemasangan gambar melalui media konvensional tidak akan menemui sasaran.

Dari sisi efektivitasnya, kehadiran baliho patut dipertanyakan. Baliho tidak dibuat berdasarkan rekaman lengkap emosi dan preferensi calon pemilih. Baliho lahir dari sudut pandang fotografer, atau kesukaan kandidat itu sendiri. Karena itu, baliho bisa menampilkan sosok kandidat sedang tersenyum meski publik yang melihatnya tengah dilanda kekesalan luar biasa (Suryadi, 2009, hlm. 112).

Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak tertarik untuk memperhatikan apalagi membacanya. Selanjutnya panggung hiburan, panggung hiburan hanya akan menjadi “pelarian” masyarakat yang sudah jenuh dengan kehidupannya dan membutuhkan sebuah hiburan untuk menyegarkan jiwa dan raganya, sehingga masyarakat hanya menikmati hiburannya saja, visi misi para calon gubernur mereka lupakan, bahkan masyarakat lupa bahwa panggung tersebut tempat para

calon gubernur untuk berkampanye dan tidak jarang panggung hiburan tersebut berakhir dengan ricuh.

Bentuk-bentuk kampanye diatas dapat dikatakan tidak efektif karena media yang digunakan bersifat terbatas dan rawan untuk menimbulkan kesenjangan antara calon yang memiliki dana berlimpah dan terbatas.

Televisi dapat dijadikan sebagai media alternatif untuk berkampanye karena sifatnya yang *universal* atau dapat menjangkau semua penjurur. KPU Jawa Barat memanfaatkan media televisi untuk dijadikan sebagai media alternatif kampanye para pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2013.

KPU Jawa Barat bekerja sama dengan beberapa stasiun televisi swasta telah menyelenggarakan debat calon Gubernur Jawa Barat 2013 yang wajib diikuti oleh kelima pasangan calon, debat calon ini diselenggarakan tiga kali pada tanggal 8, 14 dan 20 Februari 2013 dan ditayangkan secara nasional, para kelima calon tersebut telah memaparkan visi, misi dan program kerjanya secara lebih mendalam, juga para calon mengkritisi permasalahan yang sedang terjadi di Jawa Barat. Dengan anggaran yang mencapai Rp. 1,5 milyar untuk tiga kali debat calon yang dikeluarkan oleh KPU Jawa Barat, KPU bertujuan untuk dapat menarik partisipasi politik masyarakat dalam seluruh kegiatan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013 tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang, penelitian ini secara terfokus akan berupaya menelaah fenomena makna tayangan debat calon Gubernur Jawa Barat di televisi bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Kota Bandung. Sejalan dengan pemfokusan obyek tersebut, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan menjadi sebagai berikut:

Ray Fitra Dwi Yudha2014

*Makna tayangan debat calon gubernur jawa barat*

*Di televisi bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur jawa barat 2013*

***Di kota bandung***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



1. Seberapa tinggi makna tayangan debat calon Gubernur Jawa Barat di televisi bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilgub Jabar 2013 di Kota Bandung?

## **C. Identifikasi Masalah**

### **1. Variabel Penelitian**

#### **a. Variabel *Makna Tayangan Debat Calon Gubernur Jabar 2013 di Televisi* (X)**

Variabel pertama dalam penelitian ini (X) adalah makna tayangan debat calon gubernur Jabar 2013 di televisi.

Definisi operasional variabel makna tayangan debat calon Gubernur Jabar 2013 di televisi ini adalah debat antara kelima calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013, yang ditayangkan secara nasional oleh stasiun televisi swasta sebanyak tiga kali mulai dari tanggal 8 (Metro TV), 14 (Kompas TV) dan 20 Februari (TV One) 2013. Dengan isi materi penyampaian visi misi dan program kerja dari masing-masing kandidat dan mengkritisi permasalahan yang sedang terjadi di Jawa Barat. Dimana penayangan debat calon melalui televisi ini merupakan jenis komunikasi massa, yang memiliki fungsi informasi, pendidikan dan mempengaruhi bagi masyarakat.

#### **b. Variabel *Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat* (Y)**

Variabel kedua (Y) dalam penelitian ini adalah peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Definisi operasional peningkatan partisipasi politik masyarakat adalah meningkatnya keikutsertaan setiap individu masyarakat secara sukarela dalam kehidupan politik bernegara, baik itu memilih dalam pemilihan pemimpin maupun

kegiatan politik lainnya yang tingkatannya lebih tinggi, sehingga partisipasi warga negara sangatlah dibutuhkan dan berpengaruh terhadap jalannya sistem pemerintahan. Khususnya berbagai kegiatan partisipasi politik tersebut dikaitkan dengan Pilgub Jabar 2013.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui seberapa tinggi makna tayangan debat calon Gubernur Jawa Barat di televisi bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pilgub Jabar 2013 di Kota Bandung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian tersebut, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan perkembangan ilmu politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan perpolitikan seperti Pemilu. Dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi partisipasi politik masyarakat sebagai upaya yang strategis dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik lagi, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga bantu negara dalam hal ini KPU sebagai bahan evaluasi sekaligus

Ray Fitra Dwi Yudha2014

*Makna tayangan debat calon gubernur jawa barat*

*Di televisi bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur jawa barat 2013*

***Di kota bandung***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai masukan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu).

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang berisi rincian tentang urutan penulisan, sebagai berikut:

1. Bagian pertama berupa pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bagian kedua berupa kajian pustaka yang berisi mengenai tayangan debat di televisi ditinjau dari perspektif media massa dan komunikasi massa, partisipasi politik, tinjauan tentang pemilu, kontribusi debat politik dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik serta hipotesis penelitian.
3. Bagian ketiga berupa metode penelitian yang berisi mengenai pendekatan dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, subjek penelitian, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan data penelitian.
4. Bagian keempat berupa hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai makna tayangan debat calon Gubernur Jawa Barat di televisi bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Kota Bandung.
5. Bagian kelima berupa kesimpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan pada penelitian makna tayangan debat calon Gubernur Jawa Barat di televisi bagi peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di Kota Bandung.